



# **WALIKOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

## **PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR 60 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dianggap perlu melakukan penyesuaian UPTD Pengelolaan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 178);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1520);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA KENDARI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro Kota Kendari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Menengah, Kecil dan Mikro Kota Kendari.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari.
10. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KELASIFIKASI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, terdiri atas :

- a. UPTD Pengelola Pasar Sentral Kota; dan
- b. UPTD Pengelola Pasar Sentral Wua-Wua.

### **Bagian Kedua Klasifikasi**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 4**

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan teknis operasional pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- b. penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan pasar meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, dan program penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan teknis dinas;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar serta ketatausahaan UPTD;
  - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar serta ketatausahaan UPTD;
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
  - b. pelaksanaan administrasi UPTD;
  - c. pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
  - d. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan lingkup UPTD;
  - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian maupun keuangan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsi.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.

- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 12**

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 14**

Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 15**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI KEPANGKATAN, PENGAINGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Kepangkatan, pengangkatan, eselonisasi dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV a dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV b dan atau masing-masing pemangku Jabatan Pengawas.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 8) yaitu :

- a. ayat (2) Pasal 2; dan
  - b. Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 27-10- 2020

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asst Adm. Umum	
2	Kabag Organisasi	
3	Plt. Kabag Hukum	
4		

**WALIKOTA KENDARI**

**H. SULKARNAN K.**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 27-10- 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**

**Hj. NAHWA UMAR**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 60

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 60 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 - 10 - 2020

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR SENTRAL KOTA  
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KOTA KENDARI



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asc-Adm-umym	
2	kabag organisasi	
3	pln kabag Hykym	
4		

WALIKOTA KENDARI,

  
H. SULKARNAIN K  




LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 60 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 - 10 - 2020

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLA PASAR SENTRAL WUA-WUA  
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KOTA KENDARI



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asst Adm. Umum	g.
2	kebag Organisasi	W
3	Plt. kabag Hukum	X
4		

WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAIN K.